

**IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN RELASINYA
DENGAN PUTUSAN DALAM PERKARA PENCABULAN
DENGAN KORBAN DAN TERDAKWA ANAK
(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor:
127/Pid.Sus/2012/PN.Bi).**

Anggoro Adi Pratomo, Triyanto Setyo Prabowo, Rico Wahyu Bima Anggriawan
Kauman RT 16 Dukuh, Tangen, Sragen
Email : Angga.pratama92@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip Restorative Justice telah diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI hal ini dikarenakan Penuntut Umum telah menerapkan prinsip Restorative Justice dengan tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara. Mengenai relasi implementasi prinsip Restorative Justice dengan putusan yang dijatuhkan hakim dapat dilihat, meskipun dakwaan Penuntut Umum terbukti, dan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hakim menjatuhkan putusan bersalah namun tidak disertai dengan pidana penjara. Penulis berpendapat hal tersebut sudah benar yakni dalam melakukan pemeriksaan serta putusan yang dijatuhkan dalam persidangan telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang meniadakan hukuman pidana penjara

Kata Kunci: Restorative Justice, Pencabulan, Putusan

ABSTRACT

Restorative justice principle had been implemented in outrage case examination with children as the victim and the defendant in a case study on Boyolali District Court's Verdict Number: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi. It was because the Public Prosecutor had applied Restorative Justice Principle by not prosecuting the defendant to be imprisoned. Concerning the relation of Justice Restorative Principle to the verdict imposed by the Judge, it could be found that although the Public Prosecutor had been authenticated, and the defendant was proved guilty for having committed outrage crime against the minor as governed in Article 81 clause (2) of the Republic of Indonesia's Law Number 23 of 2002 about Children Protection, the judge sentenced guilty verdict but without imprisonment. The author thought that it had been appropriate meaning that the examination and verdict imposition in the trial had been consistent with the Restorative Justice principle nullifying the imprisonment punishment.

Keywords: restorative justice, outrage, verdict.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut dengan diversi, bagi anak-anak yang melanggar hukum karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat masalah hukum sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut.

Diperlukan suatu perubahan paradigma hukum bagi pelaku dibawah umur. Restorative Justice merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal dengan mengedepankan atau mengutamakan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik dalam masyarakat antara pelaku Tindak Pidana. Restorative Justice menekankan perbaikan hubungan antara terdakwa dengan korban dan masyarakat, yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan dalam konsep hukum yang tradisional, korban diharapkan untuk diam, menerima dan tidak boleh ikut dalam proses pidana. Secara fundamental restorative justice merubah peran korban itu dengan menjadikan korban yang semula pasif menunggu dan melihat proses sistem peradilan pidana menjadi diberdayakan sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana (Kuat Puji Prayitno, 2012:409).

Tujuan utama restorative justice seperti yang dikemukakan oleh Rena Yulia dalam jurnalnya yang mengutip dari pendapat Mansyur adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman akan tetapi menekankan kepada proses perbaikan diri pelaku kejahatan yang dilakukan dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan retributif, menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara,

sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain (Rena Yulia, 2012 : 235).

Salah satu contoh kasus penerapan prinsip Restorative Justice dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa dibawah umur yang dalam hal ini tempat tinggal terdakwa adalah di Kab. Karanganyar, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Boyolali karena tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara tersebut lebih dekat ke Pengadilan Negeri Boyolali. Kasus ini melibatkan terdakwa yang masih dibawah umur melakukan tindakan pencabulan terhadap korban yang masih dibawah umur yang tidak lain adalah pacar terdakwa sendiri. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan dengan sengaja dan dengan bujukan sehingga korban mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa. Tindakan pencabulan terdakwa ini dilakukan dirumah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari orang tua terdakwa serta tanpa izin dari orang tua korban saat mengajak korban keluar rumah. tindakan terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yang berupa melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri ini telah menimbulkan kerugian terhadap korban. Kerugian tersebut berupa trauma psikis yang dialami oleh korban serta rasa sakit yang dialami oleh korban pada bagian kemaluan korban. Penuntut Umum menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dalam hal ini terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip Restorative Justice dan relasinya dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak dalam putusan pengadilan negeri boyolali nomor: 127/pid.sus/2012/pn.Bi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal dimana ilmu hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus (case approach). Penulis menelaah kasus nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi tentang persetujuan anak dibawah umur sebagai fokus penelitian yang dilakukan.

4. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
- e) Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku.
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- c) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini
- d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet, dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini, untuk kemudian dikategorisasi, selanjutnya data dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johny Ibrahim, 2006: 249-250).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi prinsip Restorative Justice dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI.

Implementasi prinsip Restorative Justice dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI, dapat diketahui setelah penulis menguraikan tentang konsep Restorative Justice yang diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara pencabulan tersebut.

Restorative Justice merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang dan merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM).

Penekanan Restorative Justice terletak pada ditiadakannya proses pemidanaan yang biasanya diberikan atau dijatuhkan kepada para pelaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana. Keadilan retributif yang selama ini diterapkan untuk menghukum para pelaku kejahatan, dinilai tidak efektif lagi. Keadilan retributif ini hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tanpa adanya suatu perbaikan atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Perbaikan hubungan disini dinilai penting karena diharapkan saat pelaku kejahatan kembali ke dalam masyarakat, maka dia akan kembali diterima sebagai anggota masyarakat seperti sebelum pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Konsep Restorative Justice yang semakin dikenal akhir-akhir ini, membuat konsep pemidanaan sebelumnya yaitu keadilan retributif semakin ditinggalkan. Hal ini dikarenakan keadilan retributif tidak cocok apabila diterapkan kepada pelaku kejahatan yang masih dibawah umur. Konsep keadilan retributif dinilai tidak cocok untuk anak dibawah umur karena, dengan adanya pemidaan, rentan terjadi pelanggaran hak-hak anak yang dibina di Lembaga Permasyarakatan dan sistem ini dinilai tidak memberikan suatu perubahan perilaku terhadap diri pelaku kejahatan.

Mencermati konsep Restorative Justice diatas, menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban maupun dengan masyarakat karena kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dan pemulihan kondisi korban dan pelaku khususnya yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dengan korban dan pelaku di bawah umur dalam putusan pengadilan negeri boyolali nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi.

Sesuai dengan konsep Restorative Justice, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban yang masih dibawah umur, konsep Restorative Justice sudah diterapkan oleh Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Ini dapat dilihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sejak awal Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman dengan pidana penjara seperti pada umumnya pelaku kejahatan dalam masyarakat. Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tua untuk dibina. Tuntutan Penuntut Umum tersebut, jelas terlihat bahwa Penuntut Umum sudah menerapkan Restorative Justice dalam menangani sebuah perkara pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur dan korban juga masih dibawah umur. Tuntutan Penuntut Umum ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan terdakwa pencabulan dan memperbaiki hubungan terdakwa dengan korban maupun dengan masyarakat, dan juga Penuntut Umum memikirkan tentang masa depan pelaku apabila pelaku dihukum dengan pidana penjara.

Penuntut Umum sejak awal menuntut terdakwa dengan tuntutan bebas yang berupa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina. Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan Penuntut Umum tidak semata-mata membuat terdakwa jera akan perbuatan yang telah dilakukannya, namun juga mengajarkan tentang tanggung jawab yang harus dipikul oleh terdakwa supaya dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan prinsip Restorative Justice.

Prinsip Restorative Justice yang diterapkan oleh penuntut umum juga terlihat pada suratuntutannya yang dalam hal meringankan bagi terdakwa, salah satunya adalah penuntut umum menyadari bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan penuntut umum juga percaya bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Prinsip Restorative Justice yang diterapkan oleh penuntut umum yang lain dalam hal meringankan terdakwa

adalah penuntut umum menyadari bahwa terdakwa masih anak-anak dan penuntut umum juga percaya terdakwa dapat memperbaiki diri.

Hakim pemeriksa perkara tersebut juga sependapat dengan Penuntut Umum dengan menerapkan prinsip Restorative Justice terhadap perkara pencabulan tersebut. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi., oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, meskipun semua unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, namun putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina.

Mencermati amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi yang menjatuhkan putusan bersalah namun tanpa pemidanaan kepada terdakwa sesuai dengan prinsip Restorative Justice dapat dilihat bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan pembebanan pemidanaan kepada terdakwa (Keadilan Retributif) dan lebih mengutamakan terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik.

Proses pemeriksaan perkara pencabulan anak dibawah umur dengan korban dan terdakwa anak yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri boyolali nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi, di dalamnya Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah menerapkan prinsip Restorative Justice.

2. Relasi implementasi prinsip Restorative Justice dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI.

Relasi implementasi prinsip Restorative Justice dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI., dapat diketahui setelah peneliti menilai hubungan antara prinsip Restorative Justice dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan bebas berupa dikembalikan kepada orang tua yang dijatuhkan hakim dalam perkara pencabulan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.BI menggunakan tabel dengan bagan seperti berikut:

Prinsip Restorative Justice	Amar Putusan Hakim
a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan	a. Menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO Alias BENDOT Bin Ngadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA” ;

<p>e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan</p> <p>f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.</p>	<p>b. Memerintahkan Terdakwa ANDRI NUGROHO Alias BENDOT Bin Ngadiman dikembalikan kepada orangtuanya untuk dipelihara atau dididik;</p> <p>c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)</p> <p>d. Menetapkan supaya barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih bergambar beserta baterai tanpa SIM Card ; 2) 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat ; 3) 1 (satu) buah kaos terdapat gambar bulatan-bulatan kecil berwarna biru dan hitam ; 4) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ; <p>Masing-masing dikembalikan pada Saksi Korban</p> <p>e. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;</p>
--	--

Gambar 3. Tabel Hubungan antara prinsip Restorative Justice dengan amar putusan hakim

Tabel di atas menyajikan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi. serta menyajikan prinsip-prinsip dalam Restorative Justice. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan dakwaan penuntut umum, namun sesuai dengan prinsip Restorative Justice maka dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdakwa dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik. Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan memperhatikan prinsip Restorative Justice yang dimuat dalam pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan dalam nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi yang akan penulis uraikan beberapa pertimbangan tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan Surat Pernyataan tertanggal 23 mei 2012 yang dibuat oleh Orangtua terdakwa dan orangtua saksi ***** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah ada kesepakatan berdamai dan sebagai orangtua berjanji akan mendidik anak mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya, serta memperhatikan pula surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2012 dari orang tua terdakwa yang menyatakan kesanggupannya untuk menerima, mendidik dan mengawasi terdakwa. Majelis hakim pemeriksa perkara telah menerapkan prinsip Restorative Justice dengan menjatuhkan putusan bebas dan dikembalikan kepada orang

tua untuk dibina dan dididik yang berdasarkan adanya kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak yang telah sesuai dengan prinsip restorative justice yaitu dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Surakarta seperti yang dikehendaki oleh Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya mereka merekomendasikan Terdakwa untuk diputus pidana bersyarat dengan harapan bahwa terdakwa dapat terhindarkan dari cap/label atau stigmatisasi sebagai anak pidana, terdakwa dapat mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Surakarta serta pengawasan dan pembinaan dari orang tuanya lebih baik lagi. Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah menerapkan prinsip Restorative Justice dengan menghapuskan beban pemidanaan atau tanggung jawab pidana terhadap terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merekomendasikan terdakwa diputus pidana bersyarat yang dalam hal ini diputus bebas.

Menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan Pengadilan Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak, yaitu agar anak dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, maka untuk mewujudkan hal itu Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur cara perlakuan dan ancaman pidana yang bersifat khusus terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Ancaman pidana terhadap terdakwa tidak seperti ancaman pidana terhadap orang-orang yang sudah dapat bertanggung jawab karena anak masih dapat diperbaiki, maka kekhususannya dikembalikan kepada orangtua sesuai dengan prinsip Restorative Justice yaitu, memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui surat keputusan bersama (SKB) tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009 juga telah mengamanatkan agar penanganan terhadap terdakwa anak harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restorative (Restorative Justice) guna memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat atau implikasinya terhadap terdakwa anak tersebut di masa yang akan datang. Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, hal ini telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hakim untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai harmonisasi Pasal 37 B Konvensi Hak Anak penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah merupakan (Ultimatum Remidium) yang tidak dapat dihindari demi kebaikan si anak dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut ditegaskan bahwa Hakim Anak harus benar-benar yakin bahwa Putusan yang diambil akan dapat menjadi dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik, untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Majelis Hakim dalam

pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice yaitu, pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasa depan.

Menimbang, bahwa hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah diberi tindakan dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivasi bagi masa depan terdakwa. Amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu putusan bebas yang berupa dikembalikan kepada orang tua merupakan sebagai usaha edukatif yang dalam hal ini juga dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap anak lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orangtuanya untuk dipelihara atau dididik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat dilihat dalam pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim tersebut terdapat suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang meringankan tersebut sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa dengan pihak saksi korban sudah ada perdamaian.

Sudah terdapat implementasi prinsip Restorative Justice dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus pencabulan anak dibawah umur dalam putusan pengadilan negeri boyolali nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi., hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa yang tidak disertai dengan pemidanaan, namun dengan cara dikembalikan kepada orangtua yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat yang telah rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan tidak dijatuhkannya hukuman yang berupa pidana penjara kepada pelaku yang masih dibawah umur karena pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat 2 (dua) kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan yakni adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan perkara pencabulan anak dibawah umur dengan korban dan terdakwa anak yang diputus dalam putusan pengadilan negeri boyolali nomor : 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi, Penuntut Umum dan majelis hakim telah menerapkan prinsip Restorative Justice. hal ini dapat dilihat dari tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut: (a) Menyatakan terdakwa ANDRI NUGROHO ALIAS BENDOT BIN NGADIMAN melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan

dengannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, (b) Menjatuhkan TINDAKAN terhadap Terdakwa dengan CARA DIKEMBALIKAN KEPADA ORANGTUA TERDAKWA.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah jelas terlihat bahwa dalam proses pemeriksaan dalam persidangan Penuntut Umum telah menerapkan prinsip Restorative Justice dengan tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara. Majelis hakim juga menerapkan prinsip Restorative Justice dalam proses pemeriksaan dan dapat dilihat, meskipun terdakwa diputus bersalah secara sah dan meyakinkan, namun putusan yang dijatuhkan tidak diikuti atau disertai dengan pidana penjara melainkan dikembalikan kepada orangtua.

b. Sudah terdapat implementasi prinsip Restorative Justice dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI. hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan pengadilan negeri boyolali nomor : 1127/Pid.Sus/2012/PN.Bi yaitu (a) menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO Alias BENDOT Bin Ngadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”, (b) Memerintahkan Terdakwa ANDRI NUGROHO Alias BENDOT Bin Ngadiman dikembalikan kepada orangtuanya untuk dipelihara atau dididik; Amar putusan tersebut menerangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, namun hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa melainkan berupa tindakan dikembalikan kepada orangtua terdakwa untuk dibina, sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang meniadakan pemidanaan. Prinsip Restorative Justice yang dianut oleh hakim dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan amar putusan.

2. Saran

Dalam penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan, maka diharapkan prinsip Restorative Justice harus diterapkan oleh seluruh Penegak Hukum, alam hal ini tidak hanya penuntut umum dan Hakim, tetapi seluruh aparat penegak hukum khususnya lembaga kepolisian untuk selalu menerapkan prinsip Restorative Justice baik dari awal proses penyelidikan sampai pelembaran berkas atau pelimpahan berkas ke penuntut umum. Diharapkan dalam rangka menegakkan keadilan yang dalam hal ini keadilan bagi masyarakat seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bertumpu pada rasa keadilan yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak harus terpaku kepada Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmud Marzuki, Peter.2005.Penelitian Hukum.Jakarta:Kencana Media Group.
Ibrahim, Jhonny.2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Banyumedia Publishing.

- Puji Prayitno, Kwat. 2012."Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia". Vol.12:
Jurnal Dinamika Hukum
- Yulia, Rena. 2012."Penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim upaya penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana".Vol.5 No.2: Jurnal Yudisial